



**PENETAPAN**

No. 06/Pdt.P/2016/PN.PN.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam Perkara Permohonan atas nama : -----

**KHAIRUL IRZAM, SH** , Lahir di Dasan Tengak, tanggal 05 Desember 1987, jenis

kelamin laki – laki, agama Islam, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Dasan Tengak, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai, -----

-----“ **PEMOHON**”-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 21 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 2 Maret 2016 di bawah register perkara No. 06/Pdt.P/2016/PN.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa, pemohon telah mengajukan pembuatan akta kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur dan sudah diterbitkan atas nama **ELANG ALFI HANINDITA K.** tanggal 10 Januari 2015 ; -----
- Bahwa, oleh karena pembawaan nama yang kami berikan terhadap anak kami tidak cocok sehingga sering sakit – sakitan ; -----
- Bahwa, melihat kondisi anak kami anak kami yang sering sakit – sakitan tersebut, maka kami merubah namanya ke nama **MUHAMMAD AL MUJAHID** yang lahir di Mataram tanggal 31 Desember 2014, jenis kelamin laki – laki dari pasangan suami istri **KHAIRUL IRZAM, SH.** Dan **BAIQ LAXMI ZAHARA, AMd.Keb.** ; -----

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



- Bahwa, yang tercantum dalam akte kelahiran tersebut kami rubah ke atas nama **MUHAMMAD AL MUJAHID** jenis kemin laki – laki lahir di Mataram tanggal 31 Desember 2014 ; -----

- Bahwa, untuk kepentingan hukum bagi anak pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong kiranya terhadap permohonan Pemohon dapat menetapkan sebagai berikut : -----

a. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas ; -----

b. Menyatakan anak Pemohon yang semula tertulis **ELANG ALFI HANINDITA K.** lahir di Mataram tanggal 31 Desember 2014 jenis kelamin laki - laki dari pasangan suami isteri **KHAIRUL IRZAM, SH.** Dan **BAIQ LAXMI ZAHARA, AMd, Keb.** ; -----

c. Menyatakan anak Pemohon atas nama **MUHAMMAD AL MUJAHID** jenis kelamin laki – laki lahir di Mataram tanggal 31 Desember 2014 jenis kelamin laki - laki dari pasangan suami isteri **KHAIRUL IRZAM, SH.** Dan **BAIQ LAXMI ZAHARA, AMd, Keb.** ; -----

d. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur di selong untuk melakukan perubahan dalam akta dengan nama **MUHAMMAD AL MUJAHID** jenis kelamin laki – laki lahir di Mataram tanggal 31 Desember 2014 jenis kelamin laki - laki dari pasangan suami isteri **KHAIRUL IRZAM, SH.** Dan **BAIQ LAXMI ZAHARA, AMd, Keb.** ;

e. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini ditetapkan sebagai tanggungan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan pemohon, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa karena kesibukannya pemohon terlambat mengurus Penetapan penggantian nama tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa : -----

1. Foto copy KTP atas nama pemohon **KHAIRUL IRZAM** No. 520319051287000 berlaku seumur hidup bukti ( **P-1** ) ; -----
2. Foto copy KTP atas nama BAIQ LAXMI ZAHARA, A.Md. Keb. No. 5203016702910002 berlaku seumur hidup bukti ( P-2 ) ; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5203191305140003 atas nama kepala keluarga **KHAIRUL IRZAM** bertempat tinggal di Dasan Tengah, Desa pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur bukti ( **P. 3**); -----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5203-LU-10012015-0018 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, telah lahir seorang anak laki-laki bernama **ELANG ALFI HANINDITA K.** dari pasangan suami istri bernama : **KHAIRUL IRZAM** dan **BAIQ LAXMI ZAHARA, AMd.Keb,** bukti ( **P. 4** ); -
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat , tertanggal 07 bulan Maret tahun 2014 , yang menerangkan pada pokoknya bahwa di Dusun tengah, Desa Sakra Barat, Kecamatan Sakra barat, Kabupaten Lombok Timur, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama : **KHAIRUL IRZAM** dengan seorang perempuan bernama **BAIQ LAXMI ZAHARA, A.Md,Keb.** bukti ( **P - 5** ) ; -----

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi **KHAIRUL TAMI** ; -----

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan istri pemohon ; -----

- Bahwa pemohon bernama **KHAIRUL IRZAM** dan istrinya bernama **BAIQ LAXMI ZAHARA, A.Md.Keb** ; -----

- Bahwa pemohon telah menikah di Dasan Tengah, Desa Sakra barat, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 17 Maret 2014, dan dalam perkawinannya itu mempunyai 1 (satu) orang anak bernama : **ELANG ALFI HANINDITA K.** diganti dengan nama **MUHAMMAD AL MUJAHID.** karena sakit – sakitan sekarang telah diganti namanya anak tersebut sehat ; -----

- Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama : **ELANG ALFI HANINDITA. K** menjadi **MUHAMMAD AL MUJAHID,** Supaya sehat tidak sakit – sakitan ; -----

2.Saksi **FITRIANY** ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan istri anak pemohon karena pemohon sebagai teman saksi ; -----
- Bahwa Pemohon nikah tertanggal 17 bulan Maret tahun 2014 , di Dusun Tengah, Desa Sakra Barat, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama :**KHAIRUL IRHAM** dengan seorang perempuan bernama **BAIQ LAXMI ZAHARA, A.Md. Keb.** ;



- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tersebut bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon supaya sehat karena anak pemohon sering sakit panas ;
- Bahwa,terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula melampirkan bukti surat yang pada intinya mohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Selong yang bernama **ELANG ALFI HANINDITA K. menjadi MUHAMMAD AL MUJAHID ;**

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat **P. 1 s/d. P. 5** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing saksi **KHAIRUL TAMI dan FITRIANY ;** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari bukti **P. 1** s/d. **P. 5** yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar anak pemohon bernama **ELANG ALFI HANINDITA K.** lahir di Mataram tanggal 31 Desember 2014, laki – laki dari suami istri **KHAIRUL IRHAM dan BAIQ LAXMI ZAHARA, A.Md. Kep** ; -----
- Bahwa benar oleh karena kesibukan pemohon maka sampai sekarang ini pemohon belum dibuatkan Penetapan Penggantian nama yaitu semula bernama **ELANG ALFI HANINDITA K.** menjadi **MUHAMMAD AL MUJAHID** ; -----
- Bahwa benar pemohon terlambat mengurus pencatatan penggantian nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, namun karena terlambat, maka untuk pencatatan penggantian nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Selong selaku yang berwenamng ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya, sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitem permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52, telah mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon; -----

Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, oleh Penduduk; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa dokumen – dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal Pencatatan Perubahan nama adalah : -----

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan nama ;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
- c. Kutipan Akta perkawinan ;
- d. Foto kopi Kartu Keluarga ;
- e. Foto kopi Tanda Penduduk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka petitum permohonan pemohon tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;  
-----

Memperhatikan Pasal 52 dan Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Ketentuan Umum Khususnya Pasal 93 ayat (2) Peraturan Perundang – Undangan No. 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan Pemohon ini ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Menyatakan anak pemohon bernama **ELANG ALFI HANINDITA K.** lahir di Mataram , pada tanggal 31 Desember 2014 diganti menjadi **MUHAMMAD AL MUJAHID** ; -----
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur merubah / mengganti nama anak pemohon semula : **ELANG ALFI HANINDITA K.** menjadi **MUHAMMAD AL MUJAHID** dalam Buku Register Daftar yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.191.000,- ( seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah ) ; -----  
Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS, TANGGAL 31 MARET 2016**, oleh kami : **YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim yang sama, dengan dibantu oleh **Y U L I A N I**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan dihadiri pula oleh pemohon tersebut. -----

Panitera Pengganti,

T.T.D

**Y U L I A N I**

H a k i m,

T.T.D

**YENI EKO PURWANINGSIH. S.H ,M.Hum**

perincian Biaya :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
Biaya Leges	-----	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan sidang	-----	Rp. 100.000,-
Biaya Proses	-----	Rp. 50.000,-
Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
Materai	-----	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>-----</b>	<b>Rp. 191.000,-</b>

( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) .-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)